



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIK BALAI LATIHAN KERJA SUNGAI DAREH
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa pelatihan kerja merupakan salah satu program peningkatan kualitas manusia dalam kerangka pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa pelaksanaan pelatihan kerja harus dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan manajemen pelatihan kerja yang mampu memberikan kebutuhan pasar kerja maupun mengantisipasi percepatan ekonomi global;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Sungai Dareh pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA SUNGAI DAREH PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya dan/atau Dinas yang ditetapkan membawahi urusan ketenagakerjaan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya dan/atau Dinas yang ditetapkan membawahi urusan ketenagakerjaan.

11. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Sungai Dareh yang selanjutnya disingkat UPT BLK Sungai Dareh adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya dan/atau Dinas yang ditetapkan membawahi urusan ketenagakerjaan.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Sungai Dareh yang selanjutnya disebut Kepala UPT BLK Sungai Dareh adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Sungai Dareh pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya dan/atau Dinas yang ditetapkan membawahi urusan ketenagakerjaan.
13. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Pada Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Sungai Dareh pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya dan/atau Dinas yang ditetapkan membawahi urusan ketenagakerjaan.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Struktural Eselon paling rendah dalam organisasi.
16. Instruktur adalah Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu.
17. Pelatihan Kerja adalah suatu proses yang terkoordinasi dari serangkaian kegiatan, tugas, fungsi, hasil dan program pelatihan kerja berbasis kompetensi dalam rangka meningkatkan produktivitas.

18. Tata Usaha adalah penyelenggaraan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan tulis-menulis, pengumpulan data, urusan umum, urusan kepegawaian, dan termasuk urusan keuangan dalam organisasi.

BAB II STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja UPT BLK Sungai Dareh Pada Dinas.
- (2) Klasifikasi UPT BLK Sungai Dareh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelas A.
- (3) UPT BLK Sungai Dareh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan dan menunjang pelaksanaan pelatihan kerja pada Dinas.
- (4) UPT BLK Sungai Dareh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala UPT BLK Sungai Dareh yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala UPT BLK Sungai Dareh;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT BLK Sungai Dareh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.a
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT BLK Sungai Dareh.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada dibawah koordinator Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas rekomendasi Kepala UPT BLK Sungai Dareh dari Pejabat Fungsional dengan pangkat/golongan tertinggi berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
- (6) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab secara koordinatif dalam penyelenggaraan pelatihan kerja kepada Kepala UPT BLK Sungai Dareh.
- (7) Bagan struktur organisasi UPT BLK Sungai Dareh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Paragraf Kesatu

Kepala UPT BLK Sungai Dareh

Pasal 4

- (1) Kepala UPT BLK Sungai Dareh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok:
- menyelenggarakan perencanaan, program, anggaran dan laporan;
 - melaksanakan perencanaan, penataan, pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelatihan kerja;
 - melaksanakan kegiatan pelayanan pelatihan kerja;
 - melaksanakan kegiatan operasional, dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - mengawasi pelaksanaan tata usaha dan urusan rumah tangga;
 - melaksanakan analisis jabatan dan pembagian kerja;
 - melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pelatihan kerja lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT BLK Sungai Dareh mempunyai fungsi:
- a. perencanaan penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. pembinaan penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - c. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan kerja; dan
 - d. pendukung teknis operasional pelatihan kerja lainnya.
- (3) Pengangkatan, tugas pokok dan fungsi Kepala UPT BLK Sungai Dareh dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT BLK Sungai Dareh.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membawahi beberapa Pelaksana Tata Usaha sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Pelaksana Tata Usaha merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pelaksana dalam urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok:
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan tugas yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala UPT BLK Sungai Dareh;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pelatihan kerja, petunjuk teknis pelatihan kerja, kebutuhan pelatihan kerja, dan administrasi pelatihan kerja;

- d. membuat analisis jabatan, analisis peningkatan mutu kepegawaian dan analisis peningkatan mutu manajemen pelatihan kerja;
 - e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan, dan pendistribusian;
 - f. memberikan layanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokole;.
 - g. melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas, pelayanan kantor dan pelayanan urusan rumah tangga organisasi lainnya;
 - h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon, serta sarana dan prasarana kantor;
 - i. menyusun analisa pemeliharaan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
 - j. membuat daftar usulan kebutuhan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
 - k. melakukan tugas administrasi kepesertaan pelatihan kerja;
 - l. membuat jadwal penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - m. menyelenggarakan tata usaha keuangan dalam penyelenggaraan pelatihan kerja; dan
 - n. melakukan tugas tata usaha lainnya;
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) memiliki fungsi:
- a. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan keuangan; dan
 - c. penyelenggaraan tata usaha lainnya;
- (6) Pengangkatan, tugas pokok, dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Ketiga,
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keterampilan dan/atau keahlian tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT BLK Sungai Dareh terdiri dari:
 - a. Instruktur; dan
 - b. Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Instruktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jabatannya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT BLK Sungai Dareh.

BAB V
PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu,
Instruktur dan Tenaga Pelatihan
Pasal 7

- (1) Instruktur adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalam melakukan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan kerja pada UPT BLK Sungai Dareh.
- (2) Instruktur sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri dari instruktur tingkat terampil dan instruktur tingkat ahli.
- (3) Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tata Cara pengangkatan Jabatan Fungsional Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) UPT BLK Sungai Dareh paling sedikit memiliki 2 (dua) orang instruktur untuk masing-masing kejuruan.
- (2) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. Kompetensi Metodologi; dan
 - b. Kompetensi Teknis.
- (3) Kompetensi Metodologi dan Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (4) UPT BLK Sungai Dareh bertanggungjawab memfasilitasi program pelatihan dan uji kompetensi bagi instruktur dan/atau kelompok jabatan fungsional lainnya pada UPT BLK Sungai Dareh.
- (5) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari instansi pemerintah atau swasta.
- (6) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dari Pegawai Negeri Sipil pada Dinas dan dapat ditunjuk sebagai ketua kejuruan.
- (7) Instruktur yang berasal dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat direkrut dari:
 - a. Instruktur yang berasal dari sektor industri;
 - b. Instruktur yang berasal dari Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; dan
 - c. Instruktur dengan kompetensi yang disyaratkan.
- (8) Hubungan kerja antara instruktur yang berasal dari swasta dengan Dinas dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama yang bersifat kemitraan untuk waktu tertentu.
- (9) Honorarium bagi instruktur yang berasal dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber pada kegiatan pelatihan kerja dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tenaga Pelatihan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dapat dilakukan oleh Pelaksana Tata Usaha.

- (2) Tenaga Pelatihan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kompetensi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua,
Program Pelatihan Kerja
Pasal 10

Program Pelatihan Kerja dilaksanakan berdasarkan rencana kerja dan atas pengawasan Kepala UPT BLK Sungai Dareh.

\ Bagian Ketiga,
Rekrutmen Peserta Pelatihan Kerja dan Penyaluran Tenaga Kerja
Pasal 11

- (1) Rekrutmen peserta pelatihan kerja didasarkan pada skala prioritas yang terdiri dari:
- a. Angkatan Kerja yang berstatus Pengangguran Terbuka;
 - b. Tenaga Kerja terdampak Pemutusan Hubungan Kerja;
 - c. Angkatan Kerja tidak sedang menjalani pendidikan formal.
- (2) Pendaftaran dan keikutsertaan dalam pelatihan kerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga Kerja yang telah diberikan pelatihan kerja di UPT BLK Sungai Dareh dan dinyatakan lulus, didata berdasarkan kejuruan dan/atau sub kejuruan untuk disalurkan melalui skema pemagangan, penempatan dan/atau penciptaan wirausaha baru tenaga kerja mandiri.
- (4) Penyaluran Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha melalui Kepala UPT BLK Sungai Dareh dan berkoordinasi dengan Bidang yang membawahi urusan ketenagakerjaan pada Dinas.
- (5) Perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kerja dan jumlah tenaga kerja yang disalurkan dihitung sebagai capaian kerja Dinas dalam program penyaluran dan penempatan tenaga kerja.

Bagian Keempat,
Pelatihan Kerja Bagi Disabilitas
Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi disabilitas wajib mengutamakan pelayanan yang baik dengan memperhatikan jenis kejuruan yang tepat dan tata cara penyelenggaraan pelatihan kerja yang nyaman.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instruktur dapat menggunakan jasa tenaga ahli dalam penyampaian materi pelatihan kerja baik yang berupa metodologi maupun teknis.
- (3) Tata cara pelaksanaan pelatihan kerja bagi disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Tata kerja UPT BLK Sungai Dareh dilandaskan pada prinsip:
 - a. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. manajemen mutu pelatihan kerja yang handal;
 - c. pelatihan kerja berbasis kompetensi;
 - d. pembangunan sumber daya manusia bidang ketenagakerjaan; dan
 - e. pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Tenaga Kerja.
- (2) Tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas ketenagakerjaan pada Dinas.
- (3) Penyelenggaraan tugas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, transparan, akuntabel, efisien, dan berasaskan pada pembangunan kualitas manusia bidang ketenagakerjaan.
- (4) Kepala UPT BLK Sungai Dareh wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kepala Dinas.

- (5) Sub Bagian Tata Usaha melalui Kepala UPT BLK Sungai Dareh menyelenggarakan perekrutan peserta pelatihan, peningkatan produktivitas dan penempatan tenaga kerja berkoordinasi dengan bidang yang membawahi urusan ketenagakerjaan pada Dinas.

BAB VII

SUMBER PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) UPTD yang ada saat ini masih menjalankan tugas sebagaimana mestinya dengan menyesuaikan pada ketentuan Peraturan Bupati ini, sampai dilantik susunan organisasi yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelantikan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat dilaksanakan akhir Desember 2022.
- (3) Apabila terjadi perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja UPT BLK Sungai Dareh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan melekat pada Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi urusan ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

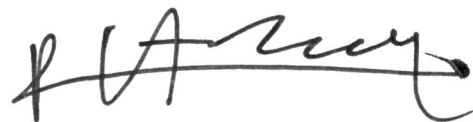
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Dharma Raya Nomor 117 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharma Raya (Berita Daerah Kabupaten Dharma Raya Tahun 2017 Nomor 119) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

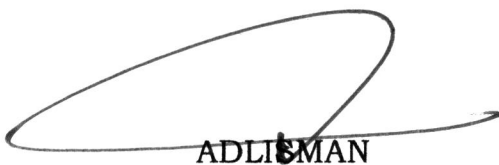
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharma Raya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 26 Agustus 2022
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 26 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

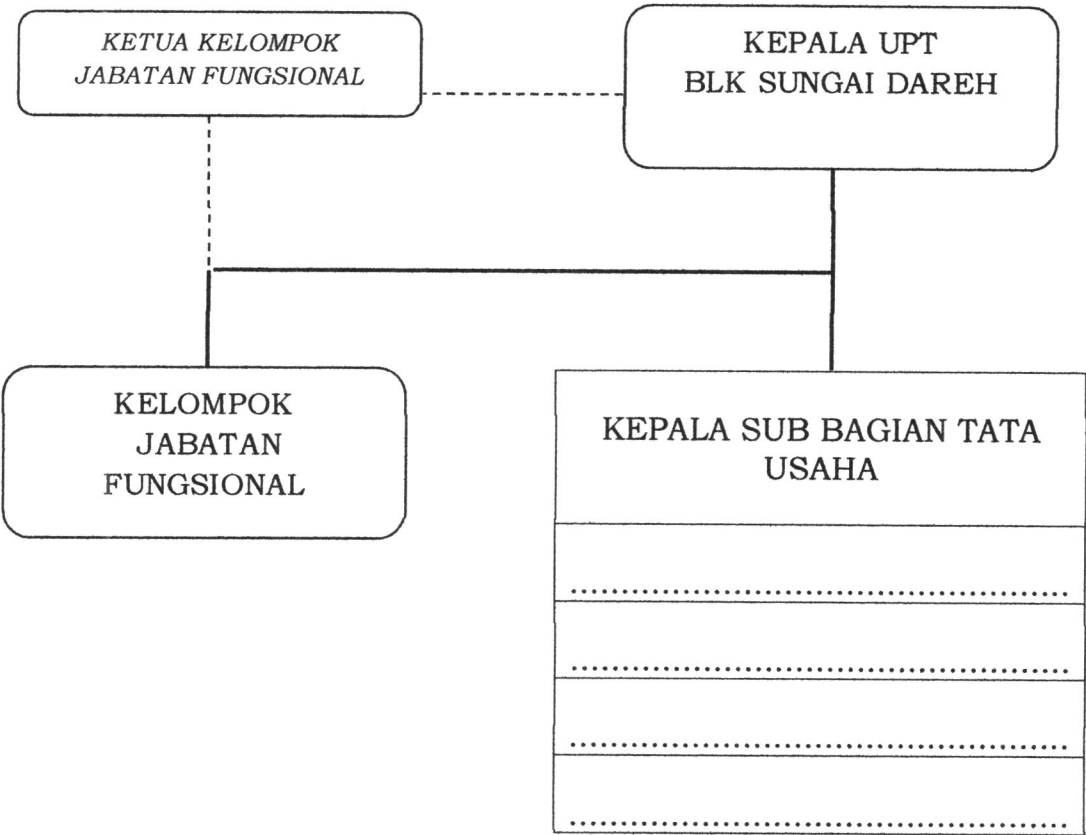


ADLI SUMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR...!7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 Agustus TAHUN 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA SUNGAI DAREH PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN DHARMASRAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT BLK SUNGAI DAREH



BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKa